

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia di dunia pendidikan dituntut untuk menempuh dari sekolah dasar hingga ke tingkat Perguruan Tinggi. Yang mana selaras dengan amanat konstitusi di Indonesia memiliki cita-cita mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari amanat tersebut negara menindaklanjuti konstitusi tersebut dengan memfasilitasi setiap kegiatan pendidikan baik dalam tingkat sekolah dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Dalam berbagai tingkatan pendidikan mempunyai cita-citanya masing-masing, contohnya dalam Perguruan Tinggi tunduk pada tri dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, pengabdian dan penelitian. Dan dari semua tujuan itu harus semua ikut andil dalam pelaksanaannya salah satunya adalah mahasiswa.

Dalam dunia pendidikan yang mana membahas tentang masa depan atau mempunyai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tak ayal dalam proses mencerdaskan bangsa banyak juga penyimpangan telah dilakukan salah satunya menggunakan jasa joki yang mana hal penyimpangan tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional atas tindakan menggunakan jasa joki ini telah melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Termuat dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “jika karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti hasil jiplakan, maka gelarnya akan dicabut”.. Undang-undang yang sama pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan “lulusan yang terbukti menjiplak karya ilmiah orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta”. Meskipun menggunakan jasa joki tidak selalu identik dengan plagiarisme (jiplakan), sering kali jasa joki menghasilkan karya yang menjiplak

karya ilmiah lain. Jika karya ilmiah yang dihasilkan oleh jasa joki adalah hasil jiplakan, maka ketentuan Pasal 70 UU No. 12 Tahun 2012 akan berlaku.

Selain itu penulisan karya ilmiah dengan jasa joki ini banyak bentuk penyimpangannya yaitu mempunyai kepengarangan yang tidak sah. Hal tersebut melanggar yang telah tercantum pada Pasal 10 ayat (4) Permendikbud Ristek No. 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang berbunyi, "Mahasiswa wajib menghasilkan karya ilmiah yang orisinal, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat karya ilmiah." Secara eksplisit melarang penggunaan jasa pihak ketiga untuk pembuatan karya ilmiah. Dengan kata lain, jika seorang mahasiswa membeli karya ilmiah dari jasa joki, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada. Dan jelas melanggar prinsip integritas akademik yang ditegakkan oleh Pasal 10 ayat (4). Dengan menggunakan jasa joki, mahasiswa mengklaim hasil karya orang lain sebagai hasil kerja mereka sendiri, yang merupakan bentuk kecurangan akademik.

Maka dari itu membeli karya ilmiah dari jasa joki dan penjiplakan karya ilmiah adalah dua tindakan yang berbeda tetapi keduanya terkait dengan pelanggaran integritas akademik. Keduanya merupakan bentuk kecurangan akademik karena hasil akhir tidak mencerminkan usaha dan kejujuran akademik yang sebenarnya. Membeli karya ilmiah dan menjiplak karya ilmiah memang dilakukannya dengan cara yang berbeda. Membeli karya ilmiah melibatkan transaksi untuk memperoleh karya yang kemudian diserahkan sebagai hasil kerja sendiri, sedangkan penjiplakan melibatkan penggunaan karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai. Kedua tindakan ini dapat mengakibatkan pencabutan gelar dan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2012 dan UU No. 20 Tahun 2003.

Mengingat eksistensi hukum pidana yang mengatur masalah pendidikan masih relatif fragmentaris, yang artinya ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam rangka menanggulangi penyimpangan dalam dunia pendidikan masih terbatas dan tujuan yang dicapai dalam sistem pendidikan nasional tidak sepenuhnya

mengakomodir semua bentuk penyimpangan di bidang pendidikan.¹ Dalam penelitian ini juga menguraikan alternatif solusi dalam upaya meminimalkan atau jika memungkinkan menghilangkan penggunaan jasa joki di lingkungan Perguruan Tinggi. Dengan mencari permasalahan apa yang seharusnya diketahui sehingga mahasiswa memutuskan menggunakan jasa joki ini untuk pengerjaan karya ilmiah. W.A Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²

Selain itu ada pendapat Kriminologi menurut Soedjono Dirjosisworo, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugas kriminologi merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.³

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh Soedjono Dirjosisworo itu memberikan gagasan atas batasan tentang tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu :

1. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpanan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi serta menanggulangi kejahatan.

Dalam menanggulangi kejahatan ada beberapa upaya yang dapat ditempuh yaitu melalui penal dan non-penal. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (*preventive*) terhadap terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya

¹ Rusmilawati Windari. *Tesis. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), 10

² Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), 2

³ A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar." *Jurnal Al-Risalah* 15, No.2 (2015) : 265

penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (*repressive*).⁴ Dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan perspektif kriminologisnya (*crime prevention*) menurut Baharuddin Lopa mengutip pendapat Kaiser, ada beberapa usaha penggarapannya yakni mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang dimulai dengan penelitian kejahatan, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor yang menimbulkan kejahatan dapat memberikan bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang diantaranya diarahkan kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan.⁵

Maka dalam penelitian ini menitikberatkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Menurut Baharudin Lopa, tak dapat dimungkiri sesungguhnya kalau kita ingin mencegah kejahatan akar penyebabnya yang perlu dieliminasi terlebih dahulu. Maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.⁶

Ada kemungkinan besar kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan penugasannya banyak yang merasa kurang mampu untuk menyelesaikannya. Karena beragamnya permasalahan ini yang mana harusnya tanggung jawab mahasiswa secara mandiri, tetapi pada kenyataannya banyak cara menyelesaikan dengan cara lain yang ilegal. Biasanya tindakan ilegal tersebut kian marak karena banyak yang membutuhkannya tak hanya dari mahasiswa yang baru bahkan mahasiswa lama. Kesempatan ini ditemui oleh para mahasiswa dengan nama jasa penugasan atau jasa penulisan skripsi yang mudah ditemui dari mulut ke mulut bahkan beberapa memiliki *website* yang terlihat di internet.

⁴ Rusmilawati Windari, *Tesis. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), 10

⁵ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, No.1 (2012): 9

⁶ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, No.1 (2012): 10

Menurut Nugroho, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES, ada beberapa alasan jasa joki ini makin diminati oleh para mahasiswa, yakni kultur akademik yang rendah, adanya pelaku pasar, serta regulasi yang tidak jelas. Pemerintah memaksakan agar kuantitas lulusan Perguruan Tinggi meningkat bukan fokus pada kualitas para lulusan Perguruan Tinggi.⁷ Adapun alasan lainnya yang menjadi kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa dikarenakan pembimbing itu *overload*, mempunyai kesibukan diluar jam kegiatan belajar-mengajar yang cenderung menyikapi tugas pembimbingan hanya sebagai rutinitas yang harus dilakukan. Akhirnya, dosen-dosen pembimbing akan cenderung menjadi stereotipik kepada para mahasiswa bimbingannya.⁸

Jasa joki tersebut dapat merugikan dari segi moral karena pendidikan yang salah, selain itu juga mengurangi kecerdasan mahasiswa dalam akademiknya yang mana tidak menunjukkan kerja keras atas pendidikan yang ia tempuh, dengan mudahnya menyerahkannya kepada pelaku pembuat jasa joki, yang tentu saja tidak etis apabila digunakan layanan joki tersebut.⁹

Mengacu dari contoh di atas hal tersebut bisa disebut sebagai satu bentuk penyimpangan yang terjadi di dunia pendidikan. Semua bidang dalam kehidupan manusia mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya penyimpangan, meskipun bidang tersebut merupakan bidang yang difungsikan untuk memperbaiki tingkah laku.¹⁰

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang bisa ditangkap dari permasalahan tersebut untuk mencari solusi dalam upaya meminimalkan atau menghilangkan atas penggunaan jasa joki dalam pengerjaan karya ilmiah di Perguruan Tinggi daerah Jawa Timur melalui perspektif

⁷ A. Ariyani, M. Yuliano, and N. Hasfi, "VIDEO INVESTIGASI: "MENGUAK JOKI SKRIPSI DI PERGURUAN TINGGI DI SEMARANG", *Jurnal Interaksi Online* 1, No.3 (2013): 4

⁸ A. Ariyani, M. Yuliano, and N. Hasfi, "VIDEO INVESTIGASI: "MENGUAK JOKI SKRIPSI DI PERGURUAN TINGGI DI SEMARANG", *Jurnal Interaksi Online* 1, No.3 (2013): 5

⁹ Wulan Nur Ichwana, *et. al.* "Motif Mahasiswa dalam menggunakan Jasa Pembuatan Skripsi di Perguruan Tinggi". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, No.3 (2022) : 265

¹⁰ Rusmilawati Windari *Tesis. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), 10

kriminologi. Oleh karena itu dalam penelitian ini dikaji dalam skripsi yang berjudul, “PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGGUNAAN JASA JOKI DALAM PEMBUATAN KARYA ILMIAH OLEH MAHASISWA (Studi di Beberapa Universitas Jawa Timur)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang dikaji dalam karya ilmiah ini adalah, bagaimanakah perspektif kriminologis terhadap mahasiswa yang menggunakan jasa joki untuk pengerjaan karya ilmiah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk menangkap permasalahan mahasiswa yang menggunakan jasa joki untuk pengerjaan karya ilmiah melalui perspektif kriminologis.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dapat diharapkan memberikan nilai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengembangkan, menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan serta pemahaman mengenai mahasiswa menggunakan jasa joki untuk pengerjaan karya ilmiah melalui perspektif kriminologis. Serta diharapkan dapat memperluas informasi, pembaruan wawasan dan pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik terhadap pemerintah, penegak hukum, bahkan bagi pengajar dan mahasiswa sehingga bisa mengkaji kebijakan, bahan masukan dan sumbangan pemikiran atas fenomena penggunaan jasa joki ini di dunia pendidikan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan judul “Perspektif Kriminologi Terhadap Penggunaan Jasa Joki Dalam Pembuatan Karya Ilmiah Oleh Mahasiswa (Studi Di Beberapa Universitas Jawa Timur)” belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti lain. Akan tetapi penelitian ini tetap mengambil kerangka penelitian terhadap hasil-hasil karya ilmiah terdahulu untuk membantu melengkapi dan menjadi bahan acuan penulisan penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelusuran yang dilakukan pada penelitian lain yang akan diuraikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Identitas	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya dengan penelitian ini
1.	Friska Yulanda, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau (Skripsi) tahun 2019 ¹¹	Analisis Kriminologi Terhadap Joki Perkuliahan di Universitas X Kota Pekanbaru Tahun 2018	Faktor penyebab seorang mahasiswa memutuskan menjadi seorang joki perkuliahan dengan adanya beberapa teori yakni pertimbangan rasional bagi kedua belah pihak selain itu dengan pertimbangan risiko bagi kedua belah pihak apabila konsekuensi bisa saja terjadi	Penelitian yang dilakukan ini bermanfaat dalam mengetahui faktor penyebab mahasiswa menggunakan jasa joki di perkuliahan
2.	Makita Cindiana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas	Perjokian Skripsi Dikalangan Mahasiswa di Pacitan	Penelitian ini menjelaskan keputusan mahasiswa secara perjanjian finansial antara	Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara

¹¹ Friska Yulanda, “Analisis Kriminologi Terhadap Joki Perkuliahan di Universitas X Kota Pekanbaru Tahun 2018”, *Universitas Islam Riau*, diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 16.50 WIB <https://repository.uir.ac.id/1905/>

	Airlangga (Skripsi) tahun 2015 ¹²		joki dengan mahasiswa sehingga mengetahui mekanisme apa yang digunakan bagi pengguna joki untuk diketahui. Adanya hubungan interaksional yang terjalin bukan hanya sekedar transaksional antara mereka.	joki dengan mahasiswa sehingga adanya keuntungan bagi kedua belah pihak.
3.	Wina Novera, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (Skripsi) tahun 2013 ¹³	Tindak Pidana Plagiarisme Melalui Jasa Pembuatan Skripsi Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pembuatan karya ilmiah sangat erat kaitannya dengan tindak pidana plagiarisme, yang mana tindak pidana plagiarisme ini telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.	Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya diterapkan pada pelaku tindak pidana plagiarisme ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Sumber : Penelusuran *Repository* di Beberapa Universitas

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah penelitian yang memiliki objek hukum tersendiri, baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat

¹² Makita Cindiana, "Perjokian Skripsi Dikalangan Mahasiswa Di Pacitan." *Universitas Airlangga*, diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 16.50 WIB <https://repository.unair.ac.id/16040/>

¹³ Wina Novera, "Tindak Pidana Plagiarisme Melalui Jasa Pembuatan Skripsi Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," *Universitas Trunojoyo Madura*, diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 19.05 WIB <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/090111100086#>

dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku serta kehidupan masyarakat. Penelitian hukum ini bahwasanya sebuah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu.¹⁴ Sehingga perlu diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mencari suatu usaha atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang berkaitan tersebut.¹⁵ Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan permasalahan di atas yaitu penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat. Hukum empiris, menurut Ridwan Halim, adalah hukum yang dapat diamati dan dipelajari berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini tidak hanya tertulis dalam undang-undang atau peraturan, tetapi juga mencakup praktik-praktik hukum yang berkembang di masyarakat. Pendekatan empiris dalam studi hukum menekankan pada observasi, pengalaman, dan data faktual untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam konteks nyata.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang timbul akibat berinteraksi dengan norma hukum.¹⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni menggunakan beberapa pendekatan.

¹⁴ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), 6

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 39

¹⁶ Sheyla Nichlatus Sovia *et.al*, *Ragam Metode Penelitian Hukum*. (Kediri : LSHP, 2022), 48

1. Pendekatan konseptual (*concept approach*) hukum menurut Peter Mahmud¹⁷, yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
2. Pendekatan kriminologis yang mana pendekatan ini faktor pokok dengan menggunakan studi lapangan atau dalam bentuk penelitian hukum empirik. Dalam pendekatan kriminologi diketahui melalui sebab musabab orang melakukan suatu kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.¹⁸ Dari pendekatan kriminologis yang nantinya akan dicari apa saja yang menimbulkan mahasiswa melakukan kejahatan dalam bentuk penggunaan jasa joki di kalangan mahasiswa. Pendekatan ini membantu dalam menganalisis bagaimana dan mengapa mahasiswa terlibat dalam kecurangan akademik. Penanggulangan melibatkan pencegahan melalui pendidikan, dukungan akademik dan psikologis, serta kebijakan dan pengawasan yang ketat untuk mengurangi kesempatan dan motivasi untuk terlibat dalam tindak pidana ini.
3. Pendekatan Komparatif, yaitu melakukan analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena. Dalam pendekatan ini data yang diperoleh akan menghasilkan fenomena-fenomena yang berbeda atau sama yang dialami oleh responden mengenai jasa joki ini. Dari pendekatan komparatif yang nantinya akan dikaji dengan bentuk membandingkan data dengan penelitian yang telah diteliti sekitar daerah di Jawa Timur yang mungkin relevan dengan penelitian penggunaan joki di Perguruan Tinggi daerah Jawa Timur.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. (Edisi Revisi)* (Bandung : PT Kharisma Putra Utama, 2015), 135

¹⁸ Indah Sri Utari. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. (Semarang : Thafa Media, 2012), 4

1.6.3 Sumber data Penelitian

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Adapun sumber-sumbernya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penyebaran angket (kuisisioner) adalah cara perolehan data untuk penelitian ini. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber terkait dengan permasalahan tertentu.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder juga merupakan data pendukung untuk menunjang kelengkapan dari data primer sebagai bahan referensi atau literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian antara lain buku, skripsi, tesis, serta artikel hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dilakukannya penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer yang akurat dibutuhkan lokasi penelitian yang tepat. Adapun cakupan penelitian yang akan dilakukan di daerah Jawa Timur. Meninjau fenomena penggunaan joki ini belum ada yang membahas melalui

¹⁹ Sheyla Nichlatus Sovia *et.al Ragam Metode Penelitian Hukum*. (Kediri : LSHP, 2022), 51

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung : Alfabeta, 2017), 72

perspektif kriminologi yang mana memerlukan penelitian lebih lanjut. Selain itu dalam penelitian ini belum ada yang membahas khususnya cakupan seluruh Perguruan Tinggi di Jawa Timur.

Alasan dilakukan memilih lokasi di Jawa Timur karena pada Perguruan Tinggi negeri Jawa Timur berdasarkan hasil penelitian terdapat masalah yang timbul yaitu maraknya mahasiswa yang menggunakan jasa joki pada karya ilmiah, skripsi. Dimana perbuatan tersebut hampir serupa dengan unsur Pemalsuan Pasal 263 KUHP dimana apabila orang yang mengerjakan tugas karya ilmiah orang lain, merupakan perbuatan dengan menggunakan identitas orang lain, sebab tugas akhir mahasiswa yaitu skripsi dianggap sebagai surat yang memiliki nilai dan menimbulkan hak baru. Padahal penyelesaian tugas akhir itu dilakukan orang lain kemudian mendapatkan gelar akademik.

d. Responden

Responden merupakan orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Yang menjadi responden yaitu 100 mahasiswa yang menempuh pendidikan di daerah Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis kuisioner terbuka yang mana responden menjawab pertanyaan dengan berbentuk uraian tentang yang dialaminya.²² Pertanyaan ini ditargetkan pada mahasiswa yang sedang menempuh di Perguruan Tinggi daerah Jawa Timur, lalu atas data yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan *google form online* dengan diberi sejumlah pertanyaan yang relevan bagi pengguna joki mahasiswa tersebut. Dikembangkan dengan demikian untuk bisa menghasilkan data yang bisa dijadikan komparasi dengan data peneliti yang terdahulu.

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung : Alfabeta, 2017), 71

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 143

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah hal yang penting dalam suatu penelitian karena harus relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

a. Kuisioner (angket)

Kuisioner menurut Sugiyono, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.²³ Penelitian ini ditargetkan pada 100 mahasiswa yang sedang menempuh di Perguruan Tinggi daerah Jawa Timur, lalu atas data yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan *google form online* dengan diberi sejumlah poin pertanyaan yang relevan bagi pengguna joki mahasiswa tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis kuisioner terbuka yang mana dalam responden menjawab pertanyaan dengan berbentuk uraian tentang yang dialaminya.²⁴

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah teknik memilih sampelnya dengan memasukkan orang-orang yang tersedia atau dapat mudah direkrut untuk berpartisipasi.²⁵ Kemudahan dalam hal ini yaitu responden dipilih kebetulan mahasiswa yang sedang menempuh di Universitas Jawa Timur pernah menggunakan jasa joki untuk karya ilmiah. Dalam metode ini digunakan untuk memudahkan pelaksanaan skripsi dengan alasan bahwa populasi yang menggunakan internet sangat masif.

b. Penelusuran Kepustakaan dan Penelusuran *Online*

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 142

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 143

²⁵ Deri Firmansyah, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik* 1, No.2 (2022) : 106

Penelusuran kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan hukum.²⁶ Sedangkan penelusuran *online* yaitu penelusuran informasi pada sumber-sumber informasi *online* guna menemukan informasi yang dibutuhkan.

1.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data ini merupakan suatu metode yang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder. Metode yang diambil adalah deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif berarti melakukan pengolahan terhadap data primer maupun data sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang peneliti lakukan merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan dibuat dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini, penelitian ini penerapan model kualitatif dilakukan secara deskriptif, yakni data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk fenomena deskriptif, tetapi tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antarvariabel.

Dalam pengambilan kesimpulan di dalam penelitian umumnya ada dua. Dalam pembagiannya terbagi menjadi logika induktif dan deduktif. Secara singkat, metode induktif merupakan salah satu cara untuk menarik kesimpulan yang umum. Sedangkan metode deduktif adalah kebalikan dari metode induktif karena menarik kesimpulan kepada yang lebih khusus dan terperinci.²⁷ Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan yang akan dikaitkan dengan penalaran Induktif. Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 101

²⁷ Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berpikir : Deduktif dan Induktif sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *El-Banat : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, No.2 (2016) : 126

umum. Penalaran induktif dapat bernilai benar atau salah dan dapat dilakukan secara sederhana dengan mencoba-coba.²⁸

²⁸ Aviv Puji, *Skripsi Analisis Penalaran Deduktif atau Induktif Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Ditinjau dari Adversity Quotient*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 9